



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 15 TAHUN 2020
T E N T A N G
PEDOMAN PELAKSANAAN RESES DIMASA PANDEMI COVID-19
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD Kabupaten Paser dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
- b. Bahwa Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 merupakan bencana nasional non alam sehingga dibutuhkan pedoman pelaksanaan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasa pandemi covid-19 di Kabupaten Paser.
- b. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3.2/13/B.PPOD.III/2019, tanggal 16 Agustus 2019, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser masa jabatan tahun 2019 – 2024;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

- Memperhatikan :
1. Buku Pedoman Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah.
 2. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Hari Rabu, tanggal 29 April 2020.
 3. Hasil Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Reses dilakukan dengan sistem langsung mendatangi rumah warga satu per satu (*door to door*) dan harus dilakukan dengan memperhatikan standar baku terkait pencegahan penularan Virus Covid-19.
- KEDUA : Pelaksanaan reses pada masa pandemic covid-19 dilaksanakan maksimal selama 6 Hari sesuai Tata tertib DPRD Kabupaten Paser dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 30 April 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H. ABDULLAH, S.E

H. FADLY IMAWAN, S.P,M.P